

LAIN-LAIN –PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 4 TAHUN 2014
2014

PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu adanya pengendalian ruang dengan menyisakan sebagian manfaat ruang untuk ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui keberadaan taman kota, kebun kota dan jalur hijau disamping pedestrian jalan. Tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial berdasarkan peran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari perencanaan tata ruang wilayah kota. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2002; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; Per. Mendagri No. 1 Tahun 2007; Per. MenPU No. 05/PRT/M/2008; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 13 Tahun 1990; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Ruang Terbuka Hijau, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan, Fungsi dan Manfaat;
 3. Luas RTH Daerah
 4. RTH Publik;
 - Bagian Kesatu : Pembentukan
 - Bagian Kedua : Pembangunan RTH Publik
 - Bagian Ketiga : Pengelolaan
 - Bagian Keempat : Penempatan Vegetasi Dalam RTH Publik
 5. Relokasi RTH Publik;
 6. RTH Privat;
 7. Pengendalian;
 8. Peran Serta Masyarakat;
 9. Pengawasan;
 10. Insentif;
 11. Pendanaan;
 12. Sanksi Terhadap Pelanggaran;
 - Bagian Kesatu : Umum
 - Bagian Kedua : Sanksi Administratif
 13. Penyidikan;

- 14.Ketentuan Pidana;
- 15.Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 6 Januari 2014.

CATATAN : -